

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menerapkan strategi penelitian observasional yang sah. Penelitian yang sah mempunyai beberapa setting logis di setiap jurusan ilmu-ilmu sosial, dan terdapat pula jenis penelitian yang sah, yaitu penelitian yang sah secara eksperimental atau sosiologis, yang dapat disebut sosio-legal. Dalam konteks awal, pada umumnya penelitian dilakukan secara skolastik, yaitu dengan membakukan penelitian hukum dan penelitian hukum sosiologis. Penelusuran hukum observasional didasarkan pada pandangan yang keras kepala (Ilmu Hukum Manusia). Tergantung pada makna dan maknanya, "eksperimental"-nya ditunjukkan dalam kenyataan, kebenarannya dapat dirasakan melalui fiksi, dan bahkan metafisika magis, dan pada kenyataannya mungkin merupakan pegangan pemikiran yang diberikan Tuhan kepada manusia melalui pengalaman dunia lain atau informasi logis, yang mana para peneliti dan peneliti beranggapan bahwa itu bukanlah suatu keajaiban yang aneh atau informal, namun diakui sebagai sesuatu yang asli (Sonata, 2014: 27).

Soerjono Soekanto juga menjelaskan penggunaan metode investigasi yang bertujuan untuk menjadi alat untuk mengamati atau mengamati, menganalisis peristiwa atau keajaiban sosial yang telah terjadi dan menegaskan kembali atau menyelidiki pada tingkat akhir bagaimana realitas yang diteliti dilakukan pada setiap tahap, dengan titik menciptakan pengaturan terhadap permasalahan yang dieksplorasi oleh pencipta (DR. Soejono Soekanto, S.H.2015).

Pemikiran ini pada dasarnya berpusat pada pembuatnya yang secara lugas melakukan kajian lapangan dan berhubungan langsung dengan narasumber yaitu Polsek Sekupang agar data yang diperoleh merupakan data atau informasi yang dapat dipercaya dengan kenyataan sebenarnya dari analisis di lapangan yaitu Polsek Sekupang. Sifat penelitian yang dilakukan atau dimanfaatkan penciptanya dapat berupa suatu pertimbangan yang subjektif dan jelas dengan pendekatan informasi observasional yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, tepat dan jujur terhadap segala kenyataan yang dijadikan bahan pertimbangan. Dan hasil akhir penggambaran yang akan dimasukkan penulis ke dalam Bab 4 dikumpulkan dari apa yang ditemukan di area penelitian. Penggunaan analisis deskriptif dimaksudkan agar penulis dapat menggambarkan masalah yang sebenarnya terkait “Efektivitas Peran kepolisian sektor Sekupang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kota Batam”.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah metode pengumpulan data empiris dimana pusat penelitian penulis merujuk pada fakta-fakta di lapangan yang di peroleh dari wawancara langsung ataupun secara verbal dan observasi mengenai peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Kota Batam. Wawancara adalah metode yang digunakan penulis di bidangnya untuk mendapatkan jawaban atau fakta langsung dari sumbernya yaitu pihak Polsek Sekupang.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang berupa ketentuan perundang-undangan. Sumber paling sah yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kejahatan seksual.
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang jaminan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang bersifat tambahan dan berkaitan dengan bahan hukum primer disebut sebagai bahan hukum sekunder. Dalam kerangka pemikiran ini, sumber-sumber hukum tambahan meliputi:

1. Jurnal-jurnal hukum
2. Buku-buku yang relevan
3. Pendapat Para Ahli Hukum
4. Makalah hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah materi hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier juga berperan sebagai pedoman yang mengatur kedua jenis bahan hukum tersebut. Dalam konteks ini, bahan hukum tersier yang dimanfaatkan mencakup:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2. Kamus Bahasa Inggris
3. Sumber Media Online (internet)

3.3 Alat Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini penulis menggunakan 2 tehnik pengumpulan data yaitu:

1. Studi lapangan

Pembuatnya telah mendapatkan strategi yang terkoordinasi untuk mengetahui titik-titik risiko dalam pemikiran ini, yaitu dengan menemui langsung pihak terkait di Polsek Sekupang untuk mendapatkan data dan data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Sesuai dengan strategi yang dibutuhkan oleh pihak berwenang untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, pencipta telah menyerahkan seluruhnya kepada sumbernya agar data dapat diberikan sesuai keinginan pihak yang berwenang.

2. Studi Kepustakaan

Penyelidikan penulisan merupakan salah satu cara pengumpulan informasi yang dilakukan seorang analis untuk memperoleh dan mempertimbangkan sumber-sumber dari buku, undang-undang, informasi, atau catatan resmi yang dijadikan referensi terkait dengan penulisan pemikiran ini.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Sektor Sekupang Batam yang kedudukannya berada di alamat Jl. Ir. Sutami, Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah metode mengumpulkan informasi secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara dan lainnya. Pada penelitian ini, penulis mengangkat penelitian yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan dokumentasi di lapangan untuk memperoleh data, yang kemudian disusun dan diperjelas dalam kerangka suatu kesimpulan. Isi data yang telah didapatkan kemudian dianalisis melewati tiga tahap sebagai berikut: (Erni Muji Hartuti, 2017).

1. Reduksi data (*Data Reduction*) yaitu, merangkum, memilih yang paling banyak dan berpusat pada peristiwa-peristiwa penting, hal ini akan menurunkan substansi informasi dan memudahkan penulis dalam mengumpulkan informasi.
2. Penyajian data (*Data Display*), Pengumpulan informasi kemudian dilakukan dengan penyampaian informasi. Pengenalan informasi tersebut dapat berupa penggambaran dasar atau klarifikasi cerita yang memperjelas hubungan antar kejadian atau peristiwa.
3. Pemahaman dari kesimpulan, Setelah memperlihatkan keterangan, pencipta membubuhkan stempel pada kesimpulan-kesimpulan pokok yang bersifat sementara dan dapat diubah apabila tidak didukung oleh bukti-bukti yang substansial, namun apabila didukung oleh bukti-bukti yang tidak sah dapat disimpulkan sebagai kesimpulan yang dapat diandalkan.